

FAQ PMK-72 TAHUN 2023

Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	<p>Jika dari hasil permintaan bantuan kepada tim fungsional penilaian terdapat kenaikan nilai Aset/NJOP, apakah akan diikuti juga kenaikan nilai Dasar penghitungan penyusutan aktiva tetap? Biaya perawatan aktiva tetap seringkali dikapitalisasikan menambah masa manfaat padahal biaya tersebut pada hakekatnya merupakan biaya opex yang harus dibebankan sekaligus pada tahun buku/tahun berjalan.</p>	<p>Nilai yang digunakan sebagai dasar penyusutan adalah pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud (nilai perolehan). Untuk menyesuaikan nilai aset secara fiskal melalui revaluasi untuk tujuan perpajakan.</p> <p>Dalam hal nilai perolehan dikoreksi secara fisis, misal karena hubungan istimewa, sehingga nilai perolehannya menjadi lebih tinggi maka nilai perolehan tersebut merupakan dasar penyusutan secara fiskal.</p>
2	<p>Dengan berlakunya PMK 72 Tahun 2023, apakah ketentuan amortisasi bangunan oleh investor berdasarkan bentuk perjanjian kerjasama bangun guna serah sesuai 248/KMK.04/1995 masih berlaku?</p>	<p>Ketentuan amortisasi bangunan bangun guna serah dapat mengacu pada KMK 248/1995 dengan masa manfaat sesuai masa perjanjian. Sebelum berlakunya UU HPP, sesuai Pasal 11A UU PPh masa manfaat amortisasi paling lama adalah 20 tahun. Dengan diterbitkan UU HPP, masa manfaat sesuai masa perjanjian dapat lebih dari 20 tahun.</p>
3	<p>Terkait pengelompokan mesin pada jenis usaha industri pengolahan tembakau yang baru dimunculkan pada Kelompok 2 di PMK-72 Tahun 2023 ini, apakah menegaskan bahwa sebelum berlakunya PMK-72, mesin pada jenis usaha industri pengolahan tersebut masuk ke dalam Kelompok 3 karena tidak tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV PMK 96 Tahun 2009.</p>	<p>Ya, terdapat dalam contoh penghitungan Lampiran PMK 72 Tahun 2023</p>
4	<p>Bila dilihat dalam PMK 72 tahun 2023 ini, yang menarik adalah penyusutan untuk bidang peternakan yang diakuinya diatas usia 1 tahun masa berdirinya. Yang menarik bila usaha peternakan baik ayam potong atau sapi potong terkena wabah, apa bisa diperhitungkan dalam tahun berjalan nantinya?</p>	<p>Apabila ternak mati terkena wabah maka pembebanannya tidak melalui penyusutan tetapi dibebankan langsung saat penghentian aset (ternak).</p> <p>PMK 72 Tahun 2023 mengatur penyusutan/pembebanan terkait ternak yang dapat berproduksi berkali-kali, seperti sapi perah dan ayam petelur. Terkait pembebanan ayam potong dan sapi potong diatur dalam Pasal 11 PP 94/2010 sebagai</p>

		<p>beban harga pokok penjualan.</p> <p>Kemudian, terkait dengan pengakuan nilai sisa buku fiskal sebagai kerugian diatur dalam Pasal 11 ayat (8) mengenai pengalihan atau penarikan aset.</p>
5	<p>Mengenai tindak lanjut permohonan di KPP (pasal 25 ayat 5), siapakah yang mengerjakan proses penelitian kelengkapan dokumen dan penelitian substansi nya?</p>	<p>Penelitian kelengkapan dilakukan oleh penerima dokumen (TPT). Penelitian substansi dilakukan oleh fungsional penyuluh atau AR untuk mengecek kesesuaian isi dokumen dengan permohonan.</p>
6	<p>Aset yang ada perbaikan dan menambah masa manfaat. Siapa yang menentukan lamanya penambahan masa manfaat tersebut? Wajib Pajak sendiri kah? atau harus pihak ke-3 Jasa Penilai (seperti kalau ada Revaluasi Aset).</p>	<p>Penambahan masa manfaat akibat perbaikan mengacu pada pembukuan Wajib Pajak. Apabila dalam pembukuan Wajib Pajak masa manfaat bertambah, maka masa manfaat secara fiskal ditambahkan juga sebesar penambahan masa manfaat pembukuan.</p>
7	<p>Untuk jenis usaha tertentu seperti bidang usaha peternakan, Wajib Pajak usaha budidaya ayam memelihara ayam petelur dan baru menghasilkan/mulai bertelur di usia ayam diatas 1 tahun, ayam ini dipelihara hingga usia 3 tahun sampai tidak bisa menghasilkan kembali, untuk penyusutannya apakah seluruh biaya termasuk biaya pakan, vitamin yang dikeluarkan sampai dengan usia 3 tahun atau hanya biaya dari pembelian ayam sampai dengan ayam mulai bertelur? WP juga memelihara ayam yang mulai bertelur di usia dibawah 1 tahun, namun ayam akan dipelihara sampai dengan 3 tahun, apakah masih boleh menerapkan biaya penyusutan sampai dengan tahun</p>	<p>Ayam petelur pada umumnya akan bertelur sekitar umur 5 bulan.</p> <p>Apabila secara kebiasaan pada usaha Wajib Pajak masa manfaat ayam petelur adalah 3 tahun, maka biaya perolehan atas suatu tahun akan disusutkan selama 3 tahun.</p> <p>Contoh: Biaya perolehan 2023 sebesar Rp240juta (bibit, pakan, vitamin) disusutkan selama 3 tahun, yaitu 2023, 2024, 2025. Biaya perolehan 2024 sebesar Rp250juta (bibit, pakan, vitamin) disusutkan selama 3 tahun, yaitu 2024, 2025, 2026. Biaya perolehan 2025 sebesar Rp255juta</p>

FAQ PMK-72 TAHUN 2023

Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud

	ke-3 atau berhenti di tahun pertama karena sudah disusutkan sekaligus?	(bibit, pakan, vitamin) disusutkan selama 3 tahun, yaitu 2025, 2026, 2027.
8	Jika asset (harga 20 M) masa manfaat 8 th, pada tahun ke-5 diperbaiki (dikapitalisasi menambah masa manfaat ekonomis 5 tahun) dengan biaya 10M. Bagaimana biaya penyusutan setelahnya?	Contoh penghitungan atas biaya perbaikan terdapat dalam Lampiran PMK 72/2023.
9	Bagaimana terkait biaya penggantian Spare Part semisalnya Dump Truck pada areal Pertambangan/Perkebunan, dimana penggantian spare part Mesin bisa dilakukan berulang kali dalam setahun dikarenakan medan pertambangan yang membuat sparepart mesin lebih cepat rusak, apakah Penggantian Spare Part tersebut boleh menjadi biaya dalam tahun berjalan atau harus dikapitalisasi dengan nilai aset yg kemudian dilakukan penyusutan sesuai dengan kelompok Asetnya?	Biaya perbaikan yang dikapitalisasi untuk disusutkan adalah yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Perbaikan yang dilakukan berulang kali dalam setahun merupakan beban operasional yang dibebankan langsung pada tahun berjalan.
10	Dengan berlakunya PMK-72 ini, apakah KMK 248 Tahun 1995 terkait bangun guna serah, yang menyatakan biaya pembangunan diamortisasikan dalam jumlah yang sama besar setiap tahun selama masa perjanjian bangun guna serah, apakah mengikuti ketentuan PMK-72 atau tetap KMK-248?	Ketentuan amortisasi bangunan bangun guna serah dapat mengacu pada KMK 248/1995 dengan masa manfaat sesuai masa perjanjian. Sebelum berlakunya UU HPP, sesuai Pasal 11A UU PPh masa manfaat amortisasi paling lama adalah 20 tahun. Dengan diterbitkan UU HPP, masa manfaat sesuai masa perjanjian dapat lebih dari 20 tahun.

FAQ PMK-72 TAHUN 2023

Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud

11	<p>Wajib Pajak Jalan Tol sebenarnya telah melakukan penyusutan dengan masa manfaat yang sebenarnya sesuai dengan masa konsesi mengacu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 248/KMK.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah (Built Operate And Transfer) , tanpa melakukan prosedur pemberitahuan ke KPP sebagaimana prosedur di PMK-72 ini.</p> <p>Pertanyaannya, apakah WP diperkenankan mengacu ke KMK-248 tersebut? lalu apakah dengan berlakunya PMK-72 ini, WP boleh tetap menyusutkan aset jalan tol tersebut tanpa prosedur pemberitahuan ke KPP, ataukah harus mengikuti prosedur sesuai PMK-72?</p> <p>Sebagai informasi, WP mengacu ke KMK-248 setelah dilakukan pemeriksaan.</p>	<p>Ketentuan amortisasi bangunan bangun guna serah dapat mengacu pada KMK 248/1995 dengan masa manfaat sesuai masa perjanjian. Sebelum berlakunya UU HPP, sesuai Pasal 11A UU PPh masa manfaat amortisasi paling lama adalah 20 tahun. Dengan diterbitkan UU HPP, masa manfaat sesuai masa perjanjian dapat lebih dari 20 tahun.</p>
12	<p>WP baru mengajukan pemberitahuan penggunaan masa manfaat menurut WP 2023, untuk tahun pajak yg disesuaikan di tahun 2023 apa boleh dari tahun 2022?</p>	<p>Pemberitahuan digunakan untuk peralihan masa manfaat bangunan permanen atau harta tak berwujud yang dimiliki sebelum 2022. Penyesuaian penghitungan penyusutan/amortisasi dimulai pada tahun pajak 2022 sesuai Pasal 6 ayat (5) dan (6) PMK 72 Tahun 2023.</p>

FAQ PMK-72 TAHUN 2023

Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud

13	<p>Bangunan sdh habis masa manfaat 20 th, kemudian direnovasi menambah masa manfaat 30 th. Penyusutan bisa dihidupkan kembali?</p>	<p>Bangunan yang telah habis masa manfaatnya memiliki nilai sisa buku fiskal Rp0 (nol rupiah).</p> <p>Apabila dilakukan perbaikan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka biaya perbaikan tersebut dikapitalisasi pada bangunan tersebut sehingga nilai sisa buku fiskal bangunan tidak lagi Rp0 (nol rupiah). Dalam hal masa manfaat bertambah maka biaya perbaikan disusutkan sesuai masa manfaat yang bertambah tersebut.</p>
14	<p>Sebuah perusahaan pelayaran ingin membuat tug boat kemudian menyewa lahan pihak lain yang memiliki sertifikat builder. Perusahaan hanya memakai lahannya lalu menggunakan jasa kontraktor untuk membangun dan untuk barang menyediakan sendiri. Pertanyaannya apakah biaya penyusutan bisa diakui setelah tug boat nya selesai atau pada saat tug boat mulai digunakan.</p>	<p>Saat mulainya penyusutannya pada bulan selesai pengerjaan (Pasal 11 ayat (3) UU PPh).</p> <p>Untuk menunda mulainya penyusutan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penetapan saat mulainya penyusutan (Pasal 5 ayat (4) PMK 72 Tahun 2023).</p>